



PUTUSAN

No. 64/Pid.B/2013/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	FRANSISKUS SUMARTO;
	:	Muku Tee ;
Tempat lahir	:	
Umur/tanggal lahir	:	44 Tahun / 1969;
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
kewarganegaraan	:	Alamat Muku Tee Desa Hilihintir Kecamatan
Tempat tinggal	:	Satar Mese Barat Kabuapten Manggarai;
	:	Katholik
	:	Petani
Agama	:	SD (Berijasah)
Pekerjaan	:	
Pendidikan	:	

Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS SUMARTO secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRANSISKUS SUMARTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) HP merek Nokia yang didalamnya terdapat rekaman kejadian ketika Terdakwa mengancam Saksi HERONIMUS JONATO;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
 - 1 (satu) buah tombak ukuran panjang satu setengah meter yang besinya sudah berkarat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FRANSISKUS SUMARTO als FRANS pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 sekitar pukul 14.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di kebun Cambir Leca, kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada saat saksi HIRONIMUS JONATO, saksi MARIA ELFIRA JELIHA dan saksi KAROLINA MULUS sedang membersihkan kebun , terdakwa datang kekebun dengan membawa tombak sambil mengancam saksi HIRONIMUS JONATO dengan kata-kata “Nato kalau kamu jago kamu lawan saya” sambil mengayunkan tombak kearah saksi HIRONIMUS JONATO. Setelah mendengar kata-kata tersebut saksi HIRONIMUS JONATO, saksi MARIA ELFIRA JELIHA, saksi KAROLINA MULUS ketakutan kemudian mereka berlari dan bersembunyi didalam hutan dibelakang kebun milik saksi HIRONIMUS JONATO. Ketika melihat saksi HIRONIMUS JENATO berlari terdakwa melempar saksi HIRONIMUS JONATO dengan menggunakan batu berulang kali tetapi tidak kena karena saksi HIRONIMUS JONATO langsung bersembunyi di balik pohon.bahwa ketika melihat saksi HIRONIMUS JONATO



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi di hutan terdakwa menelpon seseorang sambil berkata “kamu datang sudah dia ada sembunyi didalam hutan, jadi kamu datang kepong dia sudah” setelah itu terdakwa kembali mengancam saksi HIRONIMUS JONATO dengan berkata “kalau saya tidak dapat kamu disini saya akan cari kamu dipasar atau dirumah kamu sampai saya dapat”. Bahwa akibat kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut menyebabkan saksi HIRONIMUS JONATO merasa takut, gemetar dan sampai sekarang masih trauma akibat diancam oleh terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat

(1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yaitu :

- 1 Saksi HERONIMUS JONATO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan sehubungan dengan kasus pengancaman yang terjadi pada tanggal 07 Februari 2013, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di kebun Cambir desa Cambir Leca Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Desa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama-sama dengan Saksi MARIA ELFIRA JELIHA dan Saksi KAROLINA MULUS sedang bersih-bersih di kebun milik saksi, kemudian datang Terdakwa membawa sebilah parang yang disisipkan dipinggangnya, sebuah tombak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh Terdakwa di tangan kirinya dan tangan kanan mengengam batu, mendekati saksi sambil berkata "NATO KALAU KAMU JAGO KAMU LAWAN SAKSI" sambil mengangkat tombak dengan tangan kirinya yang hendak diayunkan ke arah saksi, melihat hal tersebut saksi, Saksi MARIA ELFIRA JELIHA dan Saksi KAROLINA MULUS menjadi takut, sehingga saksi langsung pergi lad bersembunyi disekitar hutan, sedangkan Saksi MARIA ELFIRA JELIHA dan Saksi KAROLINA MULUS pergi lad bersembunyi di pohon besar yang terletak di kebun saksi, ketika saksi berlari bersembunyi dihutan, Terdakwa melempari saksi dengan batu, akan tetapi tidak sampai mengenai saksi, kemudian saksi mendengar Terdakwa ada menelepon seseorang dengan Handphone miliknya dan mengatakan "KAMU DATANG SUDAH DIA ADA SEMBUNYI DI DALAM HUTAN, JAM KAMU DATANG KEPUNG DIA SUDAN" dan kemudian Terdakwa kembali berkata-kata mengancam saksi "KALAU SAKSI TIDAK DAPAT KAMU DISINI SAKSI AKAN CART KAMU DIPASAR ATAU DIRUMAH KAMU SAMPAI SAKSI DAPAT", setelah itu saksi kembali berlari masuk lebih dalam ke hutan;

- Bahwa saksi punya masalah dengan Terdakwa yaitu masalah batas kebun, dimana kebun miik saksi ada memiliki batas kebun dengan milik Terdakwa, dimana Terdakwa menganggap bagian kebun yang saksi kerjakan adalah masih termasuk dalam bagian kebun miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melemparkan tombak, melainkan hanya mengangkat tombak ke atas dan digerakan seolah-olah hendak dilemparkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa, saksi merasa takut dan terancam.;
- Bahwa Handphone yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim adalah Handphone milik istri saksi yaitu Saksi MARIA ELFIRA JELIHA dimana didalam Handphone tersebut ada terdapat rekaman video ketika Terdakwa mengancam saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelepon seseorang ketika mengancam Saksi HERONIMUS JONATO.

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

2 Saksi MARIA ELFIRA JELIHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan sehubungan dengan kasus pengancaman yang terjadi pada tanggal 07 Februari 2013, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di kebun Cambir desa Cambir Leca Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi HERONIMUS JONATO;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama-sama dengan Saksi HERONIMUS JONATO dan Saksi KAROLINA MULUS sedang bersih-bersih di kebun milik saksi, kemudian datang Terdakwa membawa sebilah parang yang disisipkan dipinggangnya, sebuah tombak yang dipegang oleh Terdakwa di tangan kirinya dan tangan kanan mengengam batu, mendekati Saksi HERONIMUS JONATO sambil berkata "NATO KALAU KAMU JAGO KAMU LAWAN SAKSI" sambil mengangkat tombak dengan tangan kirinya yang hendak diayunkan ke arah Saksi HERONIMUS JONATO, melihat hal tersebut saksi, Saksi HERONIMUS JONATO dan Saksi KAROLINA MULUS menjadi takut, sehingga Saksi HERONIMUS JONATO langsung pergi lad bersembunyi disekitar hutan, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi /CAROLINA MULUS pergi lad bersembunyi di pohon benar yang terletak di kebun saksi, ketika Saksi HERONIMUS JONATO berlari bersembunyi dihutan, Terdakwa melempari Saksi HERONIMUS JONATO dengan batu, akan tetapi tidak sampai mengenai Saksi HERONIMUS JONATO, kemudian saksi mendengar Terdakwa ada menelepon seseorang dengan Handphone miliknya dan mengatakan "KAMU DATANG SUDAN DIA ADA SEMBUNYI DI DALAM HUTAN, JADI KAMU DATANG KEPUNG DIA SUDAH" dan kemudian Terdakwa kembali berkata-kata mengancam saksi "KALAU SAKSI TIDAK DAPAT KAMU DISINI SAKSI AKAN CARL KAMU DIPASAR ATAU DIRUMAH KAMU SAMPAI SAKSI DAPAT", setelah itu Terdakwa duduk di tengah-tengah kebun saksi sambil rnenunggu Saksi HERONIMUS JONATO keluar dari hutan;

- Bahwa benar ketika saksi dan Saksi KAROLINA MULUS ada bersembunyi dibalik pohon, saksi secara diam-diam merekam dengan menggunakan Handphone milik saksi perbuatan Terdakwa yang sedang mengancam Saksi HERONIMUS JONATO;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa mengancam Saksi HERONIMUS JONATO;
- Bahwa kebun milik saksi ada berbatasan dengan kebun milik Terdakwa, akan tetapi dibatas-batas tersebut dibuat patok batas, sehingga menjadi jelas batas kebun milik saksi dan mana kebun milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Handphone yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim yaitu Handphone milik saksi dimana didalam nya terdapat rekaman video ketika Terdakwa sedang mengancam Saksi HERONIMUS JONATO;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melemparkan tombak, melainkan hanya mengangkat tombak ke atas dan digerakan seolah-olah hendak dilemparkan kepada Saksi HERONIMUS JONATO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi HERONIMUS JONATO dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa, Saksi HERONIMUS JONATO merasa takut dan terancam.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelepon seseorang ketika mengancam Saksi HERONIMUS JONATO.

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3 Saksi KAROLINA MULUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan sehubungan dengan kasus pengancaman yang terjadi pada tanggal 07 Februari 2013, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di kebun Cambir desa Cambir Leca Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai;
- - Bahwa benar Terdakwa meiakukan pengancaman terhadap Saksi HERONIMUS JONATO;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama-sama dengan Saksi HERONIMUS JONATO dan Saksi MARIA ELFIRA JELIHA sedang bersih-bersih di kebun milik saksi, kemudian datang Terdakwa membawa sebilah parang yang disisipkan dipinggangnya, sebuah tombak yang dipegang oleh Terdakwa di tangan kirinya dan tangan kanan mengemam batu, mendekati Saksi HERONIMUS JONATO sambil berkata "NATO KALAU KAMU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAGO KAMU LAWAN SAKSI" sambil mengangkat tombak dengan tangan kirinya yang hendak diayunkan ke arah Saksi HERONIMUS JONATO, melihat hal tersebut saksi, Saksi HERONIMUS JONATO dan Saksi MARIA ELFIRA JELIHA menjadi takut, sehingga Saksi HERONIMUS JONATO langsung pergi lari bersembunyi disekitar hutan, sedangkan Saksi dan Saksi MARIA ELFIRA JELIHA pergi lad bersembunyi di pohon besar yang terietak di kebun saksi, ketika Saksi HERONIMUS JONATO berlari bersembunyi dihutan, Terdakwa melempari Saksi HERONIMUS JONATO dengan batu, akan tetapi tidak sampal mengenai Saksi HERONIMUS JONATO, kemudian saksi mendengar Terdakwa ada menelepon seseorang dengan Handphone miliknya dan mengatakan "KAMU DATANG SUDAN DIA ADA SEMBUNYI DI DALAM HUTAN, JADI KAMU DATANG KEPUNG DIA SUDAH" dan kemudian Terdakwa kembali berkata-kata mengancam saksi "KALAU SAKSI TIDAK DAPAT KAMU MINI SAKSI AKAN CARL KAMU DIPASAR ATAU DIRUMAH KAMU SAMPAI SAKSI DAPAT", setelah itu Terdakwa duduk di tengah-tengah kebun saksi sambil menunggu Saksi HERONIMUS JONATO keluar dari hutan;

- Bahwa benar ketika saksi dan Saksi MARIA ELFIRA JELIHA ada bersembunyi dibalik pohon, Saksi MARIA ELFIRA JELIHA secara diam-diam.merekam dengan meriggunakan Handphone milik Saksi MARIA ELFIRA JELIHA perbuatan Terdakwa yang sedang mengancam Saksi HERONIMUS JONATO;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa mengancam Saksi HERONIMUS JONATO; Bahwa kebun milik saksi ada berbatasan dengan kebun milik Terdakwa, akan tetapi dibatas-batas tersebut dibuat patok batas, sehingga menjadi jelas batas kebun milik saksi dan mana kebun milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Handphone yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim yaitu Handphone milik Saksi MARIA ELFIRA JELIHA dimana didalam nya terdapat rekaman video ketika Terdakwa sedang mengancam Saksi HERONIMUS JONATO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sempat melemparkan tombak, melainkan hanya mengangkat tombak ke atas dan digerakan seolah-olah hendak dilemparkan kepada Saksi HERONIMUS JONATO;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi HERONIMUS JONATO dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa, Saksi HERONIMUS JONATO merasa takut dan terancam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelepon seseorang ketika mengancam Saksi HERONIMUS JONATO.

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dan diambil keterangan sehubungan dengan kasus pengancaman yang terjadi pada tanggal 07 Februari 2013, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di kebun Cambir desa Cambir Leca Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi HERONIMUS JONATO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terdakwa menyerang Saksi HERONIMUS JONATO, karena Saksi HERONIMUS JONATO ada bekerja di kebun yang terdakwa miiki tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi HERONIMUS JONATO akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengayun tombak ke arah Saksi HERONIMUS JONATO dimana tombak tersebut tidak terdakwa lemparkan, lalu ketika Saksi HERONIMUS JONATO berlari ke dalam hutan, terdakwa melemparnya dengan batu sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak ada yang kena;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pengancaman, di tempat kejadian ada Saksi MARIA ELFIRA JELIHA dan Saksi KAROLINA MULUS;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi HERONIMUS JONATO, Saksi MARIA ELFIRA JELIHA dan Saksi KAROLINA MULUS pergi lari ketakutan akan tetapi saksi tidak perhatikan kearah mana mereka pergi lari;
- Bahwa ketika melakukan pengancaman tersebut, terdakwa dalam keadaan emosi dan tidak terima terhadap perbuatan Saksi HERONIMUS JONATO yang bekerja di kebun milik terdakwa tanpa seijin terdakwa;
- Bahwa jarak terdakwa ketika melakukan pengancaman terhadap Saksi HERONIMUS JONATO, adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat pengancaman yang saksi lakukan, terdakwa melihat Saksi HERONIMUS JONATO merasa ketakutan dan pergi lari bersembunyi di hutan;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pengancaman tersebut, terdakwa diam di kebun milik terdakwa hingga sore hari, kemudian karena saksi tidak melihat Saksi HERONIMUS JONATO kembali ke kebun tempat terdakwa melakukan pegancaman, maka terdakwa langsung pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan orang yang berada dalam rekaman video yang terdapat di dalam Handphone Nokia milik Saksi MARIA ELFIRA JELIHA, yaitu terdakwa sendiri yang sedang melakukan pengancaman terhadap Saksi HERONIMUS JONATO;
- Bahwa setelah mengancam Saksi HERONIMUS JONATO, terdakwa tidak ada menelepon orang untuk mengepung Saksi HERONIMUS JONATO yang lari bersembunyi di hutan;
- Bahwa kebun yang terdakwa miliki ada berbatasan dengan kebun yang dimiliki oleh Saksi HERONIMUS JONATO, dimana teah dibuat patok-patok batas dan dengan jelas Saksi HERONIMUS JONATO berkerja di bagian kebun yang masih merupakan milik terdakwa tanpa seijin terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pengancaman tersebut, terdakwa membawa sebilah parang yang terdakwa sisipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, tombak yang terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa dan batu yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap Saksi HERONIMUS JONATO;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP merek Nokia yang didalamnya terdapat rekaman kejadian ketika Terdakwa mengancam Saksi HERONIMUS JONATO;
- 1 (satu) buah tombak ukuran panjang satu setengah meter yang besinya sudah berkarat;

barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa FRANSISKUS SUMARTO als FRANS pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 sekitar pukul 14.00 wita , bertempat di kebun Cambir Leca, kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai telah melakukan pengancaman terhadap saksi HIRONIMUS JONATO;
- Bahwa pada awalnya saksi HIRONIMUS JONATO bersama-sama dengan Saksi MARIA ELFIRA JELIHA dan Saksi KAROLINA MULUS sedang bersih-bersih di kebun milik saksi HIRONIMUS JONATO, kemudian datang Terdakwa membawa sebilah parang yang disisipkan dipinggangnya, sebuah tombak yang dipegang oleh Terdakwa di tangan kirinya dan tangan kanan mengengam batu ;
- Bahwa kemudian mendekati saksi sambil berkata "NATO KALAU KAMU JAGO KAMU LAWAN SAKSI" sambil mengangkat tombak dengan tangan kirinya yang hendak diayunkan ke arah saksi, melihat hal tersebut saksi, Saksi MARIA ELFIRA JELIHA dan Saksi KAROLINA MULUS menjadi takut, sehingga saksi langsung pergi lad bersembunyi disekitar hutan, sedangkan Saksi MARIA ELFIRA JELIHA dan Saksi KAROLINA MULUS pergi lad bersembunyi di pohon besar yang terletak di kebun saksi, ketika saksi berlari bersembunyi dihutan, Terdakwa melempari saksi dengan batu, akan tetapi tidak sampai mengenai saksi, kemudian saksi mendengar Terdakwa ada menelepon seseorang dengan Handphone miliknya dan mengatakan "KAMU DATANG SUDAH DIA ADA SEMBUNYI DI DALAM HUTAN, JAM KAMU DATANG KEPUNG DIA SUDAN" dan kemudian Terdakwa kembali berkata-kata mengancam saksi "KALAU SAKSI TIDAK DAPAT KAMU DISINI SAKSI AKAN CART KAMU DIPASAR ATAU DIRUMAH KAMU SAMPAI SAKSI DAPAT", setelah itu saksi kembali berlari masuk lebih dalam ke hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi punya masalah dengan Terdakwa yaitu masalah batas kebun, dimana kebun milik saksi ada memiliki batas kebun dengan milik Terdakwa, dimana Terdakwa menganggap bagian kebun yang saksi kerjakan adalah masih termasuk dalam bagian kebun miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melemparkan tombak, melainkan hanya mengangkat tombak ke atas dan digerakan seolah-olah hendak dilemparkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa, saksi merasa takut dan terancam.;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

ad.1 Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah,-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa FRANSISKUS SUMARTO als FRANS ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga satu dengan yang mengecualikan, apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi, maka bagian unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

- Bahwa saksi HIRONIMUS JONATO punya masalah dengan Terdakwa yaitu masalah batas kebun, dimana kebun miik saksi ada memiliki batas kebun dengan milik Terdakwa, dimana Terdakwa menggangap bagian kebun yang saksi kerjakan adalah masih termasuk dalam bagian kebun miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FRANSISKUS SUMARTO als FRANS pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 sekitar pukul 14.00 wita , bertempat di kebun Cambir Leca, kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai telah melakukan pengancaman terhadap saksi HIRONIMUS JONATO;
- Bahwa pada awalnya saksi HIRONIMUS JONATO bersama-sama dengan Saksi MARIA ELFIRA JELIHA dan Saksi KAROLINA MULUS sedang bersih-bersih di kebun milik saksi HIRONIMUS JONATO, kemudian datang Terdakwa membawa sebilah parang yang disisipkan dipinggangnya, sebuah tombak yang dipegang oleh Terdakwa di tangan kirinya dan tangan kanan mengengam batu ;
- Bahwa kemudian mendekati saksi HIRONIMUS JONATO sambil berkata "NATO KALAU KAMU JAGO KAMU LAWAN SAKSI" sambil mengangkat tombak dengan tangan kirinya yang hendak diayunkan ke arah saksi HIRONIMUS JONATO, melihat hal tersebut saksi HIRONIMUS JONATO, Saksi MARIA ELFIRA JELIHA dan Saksi KAROLINA MULUS menjadi takut, sehingga saksi langsung pergi lari bersembunyi disekitar hutan, sedangkan Saksi MARIA ELFIRA JELIHA dan Saksi KAROLINA MULUS pergi lari bersembunyi di pohon besar yang terletak di kebun saksi HIRONIMUS JONATO, ketika saksi HIRONIMUS JONATO berlari bersembunyi di hutan, Terdakwa melempari saksi dengan batu, akan tetapi tidak sampai mengenai saksi HIRONIMUS JONATO, kemudian saksi HIRONIMUS JONATO mendengar Terdakwa menelepon seseorang dengan Handphone miliknya dan mengatakan "KAMU DATANG SUDAH DIA ADA SEMBUNYI DI DALAM HUTAN, JAM KAMU DATANG KEPUNG DIA SUDAN" dan kemudian Terdakwa kembali berkata-kata mengancam saksi "KALAU SAKSI TIDAK DAPAT KAMU DISINI SAKSI AKAN CART KAMU DIPASAR ATAU DIRUMAH KAMU SAMPAI SAKSI DAPAT", setelah itu saksi HIRONIMUS JONATO berlari masuk lebih dalam ke hutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa, saksi HIRONIMUS JONATO merasa takut dan terancam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah memaksa saksi korban supaya melakukan apa yang diinginkan oleh terdakwa yaitu dengan cara mendekati saksi HIRONIMUS JONATO sambil berkata "NATO KALAU KAMU JAGO KAMU LAWAN SAKSI" sambil mengangkat tombak dengan tangan kirinya yang hendak diayunkan ke arah saksi HIRONIMUS JONATO, melihat hal tersebut saksi HIRONIMUS JONATO, Saksi MARIA ELFIRA JELIHA dan Saksi KAROLINA MULUS menjadi takut, sehingga saksi langsung pergi lari bersembunyi disekitar hutan, sedangkan Saksi MARIA ELFIRA JELIHA dan Saksi KAROLINA MULUS pergi lari bersembunyi di pohon besar yang terletak di kebun saksi HIRONIMUS JONATO, ketika saksi HIRONIMUS JONATO berlari bersembunyi di hutan, Terdakwa melempari saksi dengan batu, akan tetapi tidak sampai mengenai saksi HIRONIMUS JONATO, kemudian saksi HIRONIMUS JONATO mendengar Terdakwa menelepon seseorang dengan Handphone miliknya dan mengatakan "KAMU DATANG SUDAH DIA ADA SEMBUNYI DI DALAM HUTAN, JAM KAMU DATANG KEPUNG DIA SUDAN" dan kemudian Terdakwa kembali berkata-kata mengancam saksi "KALAU SAKSI TIDAK DAPAT KAMU DISINI SAKSI AKAN CART KAMU DIPASAR ATAU DIRUMAH KAMU SAMPAI SAKSI DAPAT", setelah itu saksi HIRONIMUS JONATO berlari masuk lebih dalam ke hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut serta tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri terdakwa saat melakukan perbuatannya, maka secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka untuk melindungi hak-hak terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan terdakwa serta penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa tahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang, oleh karena barang bukti tersebut benda yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat terutama korban ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/merehabilitasi, edukasi dan *motivatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa FRANSISKUS SUMARTO als FRANS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan tidak menyenangkan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan pidana yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP merek Nokia yang didalamnya terdapat rekaman kejadian ketika Terdakwa mengancam Saksi HERONIMUS JONATO;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
 - 1 (satu) buah tombak ukuran panjang satu setengah meter yang besinya sudah berkarat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari : **RABU** tanggal : **26 Juni 2013** oleh kami : **EZRA SULAIMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.** dan **NASUTION, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, yang dibantu oleh : **MUHAMMAD YUNUS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh : **MUSTOFA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

1 **Y. YUDHA HIMAWAN,**

Hakim Ketua

EZRA SULAIMAN, S.H.



S.H.

2 **NASUTION, S.H.**

Panitera Pengganti

MUHAMMAD YUNUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)